



**PUTUSAN**

**Nomor 65/Pid.B/2023/PN Bik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ONESIUS WALILO**
2. Tempat lahir : Wamena
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 16 Oktober 2004
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kompleks Angkasa Trikora, di belakang Masjid

Desa Sumberker, Distrik Samofa, Kabupaten  
Biak Numfor

7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 65/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 5 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 5 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Onesius Walilo** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Onesius Walilo** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Onesius Walilo** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 9 (Sembilan) Buah Kabel warna hitam dengan jenis kabel NYHY dengan diameter 2x25 ml dengan panjang bervariasi;

- 13 (Tiga Belas) Buah kabel warna merah dengan jenis kabel FL2XCY dengan diameter 6 ml;

- 14 (Empat Belas) Buah Transformer Lampu Runway (Isolating Transformer);

- 14 (Empat Belas) Buah Konektor Kit berwarna Hitam;

*Dikembalikan kepada PT. Angkasa Pura I Biak selaku korban;*

- 1 (Satu) Buah Linggis Dengan Panjang Kurang Lebih 1 Meter;

- 1 (satu) Buah Gergaji Besi Bergagang Besi;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayarkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih berusia muda dan ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ONESIUS WALILO bersama-sama dengan Sdr. NELSON RUBEN RUMBEWAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira Pukul 00.23 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Areal Landasan Pacu Bandara Frans Kaisiepo Biak yang beralamat di Desa Ambroben Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas berawal ketika terdakwa dan saksi Nelson Ruben Rumbewas sedang duduk-duduk di Kompleks Angkasa mengonsumsi minuman beralkohol. Kemudian saksi Nelson mengajak terdakwa untuk pergi memotong kabel di desa ambroben, dan terdakwa mengiyakan ajakan tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Nelson membawa 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah linggis pergi menggunakan sepeda motor menuju ke Bandara Frans Kaisiepo Biak. Sesampainya disana, terdakwa dan saksi Nelson masuk kedalam landasan pacu melewati pagar yang telah rusak lalu berjalan ke arah Run Way 29;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengangkat penutup kabel dengan linggis dan bersama-sama dengan terdakwa memotong kabel hingga terputus menggunakan gergaji besi. Kemudian saksi Nelson menarik kabel dari dalam tanah dan mengumpulkannya lalu dimasukkan kedalam karung;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Nelson membawa keluar kabel

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke arah pantai. Setelah menyimpan kabel tersebut di pinggir pantai, terdakwa kembali menuju landasan pacu Run Way 29 untuk mengambil sisa kabel yang tertinggal namun, perbuatan terdakwa dilihat oleh masyarakat Desa Ambroben sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan ke pos penjagaan bandara untuk selanjutnya dibawa ke Polres Biak Numfor guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi Nelson adalah 9 (Sembilan) Buah Kabel warna hitam dengan jenis kabel NYHY dengan diameter 2x25 ml dengan panjang bervariasi, 13 (Tiga Belas) Buah kabel warna merah dengan jenis kabel FL2XCY dengan diameter 6 ml, 14 (Empat Belas) Buah Transformer Lampu Runway (Isolating Transformer), 14 (Empat Belas) Buah Konektor Kit berwarna Hitam;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Onesius Walilo mengakibatkan lampu Runway 29 padam sepanjang kurang lebih 2 (dua) km pada sisi utara (kanan) maupun sisi kiri (Selatan), dan PT. Angkasa Pura I Biak selaku Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000.000 (empat milyar lima ratus juta rupiah). Bahwa terdakwa Onesius Walilo bersama-sama dengan Saksi Nelson Ruben Rumbewas mengambil kabel tembaga milik Korban PT Angkasa Pura I Biak tidak pernah meminta izin kepada PT Angkasa Pura I Biak selaku korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Perbuatan terdakwa ONESIUS WALILO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

## SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa ONESIUS WALILO bersama-sama dengan Sdr. NELSON RUBEN RUMBEWAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira Pukul 00.23 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Areal Landasan Pacu Bandara Frans Kaisiepo Biak yang beralamat di Desa Ambroben Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas berawal ketika terdakwa dan saksi Nelson Ruben Rumbewas sedang duduk-duduk di Kompleks Angkasa mengonsumsi minuman beralkohol. Kemudian saksi Nelson mengajak terdakwa untuk pergi memotong kabel di desa ambroben, dan terdakwa mengiyakan ajakan tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Nelson membawa 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah linggis pergi menggunakan sepeda motor menuju ke Bandara Frans Kaisepo Biak. Sesampainya disana, terdakwa dan saksi Nelson masuk kedalam landasan pacu melewati pagar yang telah rusak lalu berjalan ke arah Run Way 29;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengangkat penutup kabel dengan linggis dan bersama-sama dengan terdakwa memotong kabel hingga terputus menggunakan gergaji besi. Kemudian saksi Nelson menarik kabel dari dalam tanah dan mengumpulkannya lalu dimasukkan kedalam karung;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Nelson membawa keluar kabel tersebut ke arah pantai. Setelah menyimpan kabel tersebut di pinggir pantai, terdakwa kembali menuju landasan pacu Run Way 29 untuk mengambil sisa kabel yang tertinggal namun, perbuatan terdakwa dilihat oleh masyarakat Desa Ambroben sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan ke pos penjagaan bandara untuk selanjutnya dibawa ke Polres Biak Numfor guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi Nelson adalah 9 (Sembilan) Buah Kabel warna hitam dengan jenis kabel NYHY dengan diameter 2x25 ml dengan panjang bervariasi, 13 (Tiga Belas) Buah kabel warna merah dengan jenis kabel FL2XCY dengan diameter 6 ml, 14 (Empat Belas) Buah Transformer Lampu Runway (Isolating Transformer), 14 (Empat Belas) Buah Konektor Kit berwarna Hitam;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Onesius Walilo mengakibatkan lampu Runway 29 padam sepanjang kurang lebih 2 (dua) km pada sisi utara (kanan) maupun sisi kiri (Selatan), dan PT. Angkasa Pura I Biak selaku Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000.000 (empat milyar lima ratus juta rupiah). Bahwa terdakwa Onesius Walilo bersama-sama dengan Saksi Nelson Ruben Rumbewas

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil kabel tembaga milik Korban PT Angkasa Pura I Biak tidak pernah meminta izin kepada PT Angkasa Pura I Biak selaku korban untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Perbuatan terdakwa ONESIUS WALILO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **William M. Rumaropen**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tahap penyidikan dan semua keterangan yang saksi sampaikan pada tahap penyidikan adalah benar;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan pencurian di area Bandar Udara Frans Kaisiepo Biak pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 00.23 WIT;
  - Bahwa Saksi bekerja di PT Angkasa Pura 1 Biak sebagai *airport security* sejak tahun 2012;
  - Bahwa pada saat dugaan pencurian tersebut terjadi, Saksi tidak sedang bertugas di tempat kejadian perkara, pada saat itu Saksi sedang berada di rumah dan memonitor melalui HT (*handy talkie*), lalu Saksi mendapatkan informasi mengenai dugaan pencurian di Runway 29 Bandara Frans Kaisiepo Biak melalui percakapan HT antara Saksi Clinton Yan Lasamahu dan Saksi Agrontinus Ronsumbre sehingga Saksi langsung menuju ke tempat kejadian;
  - Bahwa di tempat kejadian Saksi sempat melihat Terdakwa, namun menurut informasi diduga ada 2 (dua) orang pelaku;
  - Bahwa di tempat kejadian Saksi juga melihat barang bukti berupa beberapa potong kabel yang dipakai untuk penerangan Runway 29 Bandara Frans Kaisiepo Biak;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, lampu pada Runway 29 sepanjang lebih kurang 2 (dua) kilometer mati sehingga menghambat pesawat yang akan *take off* dan *landing* pada malam hari;
  - Bahwa Saksi tidak menaksir kerugian, namun Saksi mendapat informasi bahwa kerugian yang dialami oleh PT Angkasa Pura 1 Biak adalah lebih





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di Bandara Frans Kaisiepo Biak;
- Bahwa ketika Saksi tiba di tempat kejadian, Saksi tidak sempat bertanya kepada Terdakwa maupun masyarakat setempat yang menangkap Terdakwa mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang diizinkan untuk masuk ke area landasan bandara, termasuk ke Runway 29 selain petugas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Clinton Yan Lasamahu** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tahap penyidikan dan semua keterangan yang saksi sampaikan pada tahap penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai *airport security* di PT Angkasa Pura 1 Biak selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 00.00 WIT di area Bandar Udara Frans Kaisiepo Biak, tepatnya di Runway 29;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di pos jaga bandara, kemudian Saksi mendapatkan laporan bahwa telah terjadi pencurian kabel di area Runway 29 bandara, dan pada saat Saksi menerima kabar tersebut, Terdakwa sudah diamankan bersama barang bukti berupa kabel;
- Bahwa di area bandara terdapat CCTV;
- Bahwa jarak antara pos tempat Saksi berjaga dengan Runway 29 cukup jauh dan tidak dapat dipantau secara langsung, selain itu di pos tempat Saksi berjaga tidak ada monitor untuk memantau CCTV;
- Bahwa Saksi menerima laporan dari warga setempat yang menangkap Terdakwa, pada saat itu ada beberapa orang yang menangkap Terdakwa, sedangkan yang melaporkan peristiwa ini adalah seorang perempuan yang berkata, "Pak, ada 2 (dua) orang yang membawa kabel dari area bandara," kemudian mereka menyerahkan Terdakwa, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian ini ke polisi;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya melihat Terdakwa, dan tidak ada Saksi

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nelson Rumbewas;

- Bahwa setelah Terdakwa diserahkan oleh warga kepada petugas bandara, Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil kabel dari Runway 29 bandara dengan 1 (satu) orang temannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa masuk ke area bandara dan mengambil kabel-kabel yang menjadi barang bukti, namun kemungkinan Terdakwa masuk melalui celah-celah pagar bandara yang memang banyak dalam kondisi bolong, bahkan ada celah yang cukup besar untuk dimasuki oleh orang dewasa;
- Bahwa tinggi pagar area bandara adalah lebih kurang 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Nelson Rumbewas, sebab Saksi dan Saksi Nelson Rumbewas sama-sama bekerja sebagai petugas *airport security*, namun sekarang Saksi Nelson Rumbewas sudah tidak bekerja di PT Angkasa Pura 1 Biak karena adanya perkara ini;
- Bahwa setelah adanya laporan dari masyarakat mengenai dugaan pencurian kabel, Saksi dan beberapa petugas *airport security* langsung mengecek kondisi Runway 29 dan didapati bahwa kabel-kabel di titik tersebut sudah terbongkar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah potongan kabel warna hitam dengan jenis NYHYHY diameter 2x2,5 ml dengan panjang bervariasi, 13 (tiga belas) buah kabel warna merah dengan jenis kabel FL2XCY dengan diameter 6 ml, 14 (empat belas) buah transformer lampu runway (isolating transformer), dan 14 (empat belas) buah konektor kit warna hitam adalah milik Bandara Frans Kaisiepo Biak, namun Saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan 1 (satu) buah gergaji dengan gagang besi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT Angkasa Pura 1 Biak akibat peristiwa ini;
- Bahwa dampak dari pencurian kabel di Runway 29 Bandara Frans Kaisiepo Biak adalah lampu landasan pacu menjadi tidak menyala dan mengganggu penerbangan terutama malam hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Agrontinus Ronsumbre** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tahap penyidikan dan semua keterangan yang saksi sampaikan pada tahap penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai *airport security* di PT Angkasa Pura 1 Biak;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 00.23 WIT di area Bandar Udara Frans Kaisiepo Biak, tepatnya di Runway 29;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang melaksanakan tugas jaga malam, kemudian datang masyarakat setempat membawa Terdakwa dan menyampaikan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian kabel di area bandara, kemudian Saksi dan rekan-rekan menginterogasi Terdakwa dan melaporkan kejadian ini ke polisi;
- Bahwa di area bandara terdapat CCTV;
- Bahwa jarak antara pos tempat Saksi berjaga dengan Runway 29 cukup jauh dan tidak dapat terlihat langsung dari ruang jaga, selain itu di pos tempat Saksi berjaga tidak ada monitor untuk memantau CCTV;
- Bahwa Saksi menerima laporan dari warga setempat yang menangkap Terdakwa, pada saat itu ada beberapa orang yang menangkap Terdakwa, sedangkan yang melaporkan peristiwa ini adalah seorang perempuan yang berkata, "Pak, ada 2 (dua) orang yang membawa kabel dari area bandara," kemudian mereka menyerahkan Terdakwa, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian ini ke polisi;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya melihat Terdakwa, dan tidak ada Saksi Nelson Rumbewas;
- Bahwa setelah Terdakwa diserahkan oleh warga kepada petugas bandara, Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil kabel dari Runway 29 bandara dengan 1 (satu) orang temannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa masuk ke area bandara dan mengambil kabel-kabel yang menjadi barang bukti, namun kemungkinan Terdakwa masuk melalui celah-celah pagar bandara yang memang banyak dalam kondisi bolong, bahkan ada celah yang cukup besar untuk dimasuki oleh orang dewasa;
- Bahwa tinggi pagar area bandara adalah lebih kurang 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Nelson Rumbewas, sebab Saksi dan Saksi

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nelson Rumbewas sama-sama bekerja sebagai petugas *airport security*, namun sekarang Saksi Nelson Rumbewas sudah tidak bekerja di PT Angkasa Pura 1 Biak karena adanya perkara ini;

- Bahwa setelah adanya laporan dari masyarakat mengenai dugaan pencurian kabel, Saksi dan beberapa petugas *airport security* langsung mengecek kondisi Runway 29 dan didapati bahwa kabel-kabel di titik tersebut sudah terbongkar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah potongan kabel warna hitam dengan jenis NYHYH diameter 2x2,5 ml dengan panjang bervariasi, 13 (tiga belas) buah kabel warna merah dengan jenis kabel FL2XCY dengan diameter 6 ml, 14 (empat belas) buah transformer lampu runway (isolating transformer), dan 14 (empat belas) buah konektor kit warna hitam adalah milik Bandara Frans Kaisiepo Biak,
- Bahwa ketika mengecek tempat kejadian perkara, Saksi melihat ada barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan 1 (satu) buah gergaji dengan gagang besi yang diduga digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil kabel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT Angkasa Pura 1 Biak akibat peristiwa ini;
- Bahwa setahu Saksi, akibat pencurian kabel tersebut lampu yang mati di Runway 29 Bandara Frans Kaisiepo Biak adalah sepanjang 2 (dua) kilometer;
- Bahwa dampak dari pencurian kabel di Runway 29 Bandara Frans Kaisiepo Biak adalah lampu landasan pacu menjadi tidak menyala dan mengganggu penerbangan terutama malam hari;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Adil Alfathan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tingkat penyidikan dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan di kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023



sekitar pukul 00.23 WIT di Runway 29 Bandar Udara Frans Kaisiepo Biak, namun Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa tersebut, Saksi mengetahui dari laporan rekan kerja Saksi;

- Bahwa saat dugaan tindak pidana tersebut terjadi, Saksi sedang *stand by* di gedung operasional;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Angkasa Pura 1 Biak sebagai *electrical technician*;
- Bahwa jarak antara ruang kerja Saksi dengan Runway 29 Bandara Frans Kaisiepo Biak adalah lebih kurang 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa Saksi sempat datang ke tempat kejadian perkara setelah Terdakwa diamankan, pada saat itu Saksi sempat melihat barang bukti yang diduga diambil oleh Terdakwa berupa kabel warna merah dan kabel warna hitam;
- Bahwa akibat peristiwa ini, sepanjang Runway 29 lebih kurang 2 (dua) kilometer mengalami mati lampu sehingga mempengaruhi penerbangan pada saat *take off* dan landing, selain itu seluruh sistem jaringan Runway 29 harus diganti meskipun tidak semua kabelnya diambil karena sistem tersebut bekerja dalam 1 (satu) paket, yang terdiri dari kabel, transformer, lampu, dan alat-alat lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mengambil kabel di Runway 29, Saksi hanya bertugas untuk memperbaiki dampak dari pencurian kabel, termasuk mengurus anggaran penggantian sistemnya;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan pemasangan sistem tersebut adalah sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa saat ini lampu pada landasan Runway 29 sudah diganti sehingga sudah dapat kembali berfungsi;
- Bahwa setahu Saksi panjang kabel yang diduga diambil oleh Terdakwa adalah lebih kurang 80 (delapan puluh) meter sampai 90 (sembilan puluh) meter, namun pengaruh kerusakan akibat pemotongan kabel tersebut sampai 2 (dua) kilometer;
- Bahwa Saksi tidak mengukur langsung panjang kabel yang diduga diambil oleh Terdakwa, namun menurut perhitungan Saksi sebagai *electrical technician*, lebar Runway 29 adalah 40 (empat puluh) meter sedangkan kabel terpasang pada 2 (dua) jalur, sehingga apabila Terdakwa mengambil kabel pada Runway 29, maka panjang totalnya adalah 80 (delapan puluh) meter;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak bandara akibat peristiwa ini

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Bik



adalah lebih kurang Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), Saksi mengetahui jumlah kerugian ini karena Saksi ikut dalam membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk perbaikan dan penggantian kabel di Runway 29;

- Bahwa kerugian senilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) tersebut adalah total dari penggantian seluruh sistem, termasuk biaya untuk pengadaan barang dan pemasangan/instalasi seluruh sistem;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan materi perbaikan adalah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), dan biaya tersebut belum termasuk biaya jasa pemasangan;
- Bahwa ketika Saksi datang ke tempat kejadian pada hari terjadinya dugaan pencurian, Saksi hanya melihat Terdakwa namun tidak melihat Saksi Nelson Rumbewas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa panjang kabel yang diambil oleh Terdakwa tidak sampai 80 (delapan puluh) meter;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi **Nelson Ruben Rumbewas** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tingkat penyidikan dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang tertulis dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah teman satu kompleks Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelum perkara ini bekerja sebagai karyawan di Angkasa Pura Support;
- Bahwa pada hari Minggu malam tanggal 21 Mei 2023 Saksi dan Terdakwa telah mengambil kabel di Runway 29 Bandar Udara Frans Kaisiepo Biak;
- Bahwa pada awalnya hari Minggu, 21 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIT Saksi sedang berada di rumah Saksi yang terletak di Kompleks SMP 2 Dalam, kemudian Saksi mengendarai sepeda motor ke Kompleks Angkasa dan bertemu Terdakwa, dan dari situ timbul niat Saksi untuk mengajak Terdakwa mengambil kabel di Bandara Frans Kaisiepo Biak, dan Terdakwa pun mau untuk ikut dengan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa sedang minum minuman beralkohol dengan 2 (dua) orang temannya, namun pada saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa setelah Terdakwa mau Saksi ajak mengambil kabel di bandara, Saksi kemudian meminta Terdakwa untuk mengambil alat bantu berupa linggis dan gergaji dari rumahnya, lalu Terdakwa dan Saksi sama-sama pergi ke rumah Terdakwa di belakang Masjid Angkasa, Terdakwa mengambil linggis dan gergaji sementara Saksi menunggu di depan Masjid Angkasa di sepeda motor, setelah Terdakwa datang barulah Saksi membawa Terdakwa dengan sepeda motor menuju Desa Ambroben, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, tempat ujung landasan bandara;
- Bahwa sesampainya di ujung landasan bandara di Desa Ambroben, Saksi memarkirkan sepeda motor di luar, lalu Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam area bandara melalui lubang di pagar yang cukup besar yang memang sudah ada sebelumnya dan biasa dilewati orang;
- Bahwa jarak antara tempat Saksi memarkirkan motor dengan Runway 29 bandara adalah lebih kurang 15 (lima belas) meter;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa berjalan menuju ke Runway 29 yang dalam kondisi gelap, lalu Terdakwa dan Saksi sama-sama membuka penutup kabel yang terbuat dari semen berbentuk segi empat dengan cara mengangkat penutup tersebut, setelah penutup kabel terbuka, lalu Saksi menarik kabel yang ada di dalam sedangkan Terdakwa bertugas memotong kabel dengan menggunakan gergaji;
- Bahwa setelah kabel terpotong, Saksi memasukkan potongan kabel tersebut ke dalam sebuah karung yang Saksi ambil dalam perjalanan menuju Desa Ambroben, kemudian Saksi membawa kabel dalam karung keluar dari area bandara melalui lubang pagar tempat Saksi masuk sebelumnya;
- Bahwa pada saat Saksi membawa kabel dalam karung keluar dari area landasan bandara, Saksi menyuruh Terdakwa kembali ke area Runway 29 untuk mengambil linggis dan gergaji yang tertinggal serta membawa sisa potongan kabel yang masih ada;
- Bahwa waktu yang Saksi dan Terdakwa habiskan untuk membuka penutup kabel hingga memotong kabel dan memasukkannya ke dalam karung adalah lebih kurang 1 (satu) jam;
- Bahwa selanjutnya Saksi berjalan ke arah pantai untuk menunggu Terdakwa, namun ternyata Terdakwa tertangkap oleh warga yang

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebetulan lewat dari area bandara dan melihat perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa panjang kabel yang Saksi dan Terdakwa potong di Runway 29 bandara, namun ketika di penyidikan polisi mengatakan bahwa panjang kabel tersebut adalah 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa setelah tahu bahwa Terdakwa tertangkap oleh warga setempat, Saksi pergi ke pos jaga untuk menemui teman-teman Saksi yang bertugas sebagai *airport security*, lalu Saksi mengakui perbuatan yang telah Saksi lakukan bersama Terdakwa, lalu Saksi disarankan untuk menyerahkan diri ke polisi;
- Bahwa menurut Saksi, kabel-kabel dan lampu yang Saksi dan Terdakwa potong dari Runway 29 sudah tidak berfungsi karena tidak ada aliran listrik;
- Bahwa Saksi terdorong untuk melakukan perbuatan ini karena Saksi sudah 2 (dua) tahun tidak dibayarkan hak-haknya sebagai pekerja oleh pihak bandara;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah potongan kabel warna hitam dengan jenis NYHYH diameter 2x2,5 ml dengan panjang bervariasi, 13 (tiga belas) buah kabel warna merah dengan jenis kabel FL2XCY dengan diameter 6 ml, 14 (empat belas) buah transformer lampu runway (isolating transformer), dan 14 (empat belas) buah konektor kit warna hitam adalah barang yang Saksi dan Terdakwa ambil dari Runway 29 Bandara Frans Kaisiepo Biak, Saksi juga membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan 1 (satu) buah gergaji dengan gagang besi adalah alat yang Saksi dan Terdakwa bawa untuk melakukan perbuatannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa perbuatannya menyebabkan penerbangan terganggu;
- Bahwa rencananya Saksi akan menjual kabel dan lampu yang diambil dari Runway 29 tersebut ke pengepul besi tua, dan uangnya akan dibagi dengan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi sudah 10 (sepuluh) tahun bekerja sebagai *airport security support* di PT Angkasa Pura 1 Biak, dan sudah lama gaji Saksi tidak dibayarkan sedangkan istri Saksi membutuhkan biaya persalinan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;





Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu:

1. Saksi **Dina Haluk** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebab Saksi adalah ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak berada di Biak ketika terjadinya tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, pada saat itu Saksi sedang berada di Jayapura;
- Bahwa Saksi mendapat kabar dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa dari saudara Saksi yang ada di Biak, sehingga setelah mendengar kabar tersebut Saksi langsung pulang ke Biak;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di kantor polisi, di sana Saksi bertanya apakah benar Terdakwa telah melakukan pencurian kabel di Bandara Frans Kaisiepo Biak dan Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa sehari-hari Saksi sebagai orang tua sudah memberikan nasihat agar Terdakwa hidup dengan baik;
- Bahwa setahu Saksi, perilaku Terdakwa sehari-hari di rumah baik-baik saja, namun ketika sudah keluar rumah Saksi sudah tidak tahu bagaimana pergaulan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah anak kedua dari 3 (tiga) orang bersaudara;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa belum pernah melakukan pencurian di tempat lain;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dan menjadi wajib lapor di Lapas sebelum perkara ini;
- Bahwa Saksi dan keluarga belum datang untuk meminta maaf kepada PT Angkasa Pura 1 Biak;
- Bahwa sebagai orang tua Terdakwa, Saksi berharap Terdakwa dapat berubah menjadi orang yang lebih baik dan dapat melanjutkan kuliahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **Korneles Walilo** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebab Saksi adalah ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dugaan tindak pidana pencurian kabel yang



dilakukan Terdakwa, namun Saksi tidak menyaksikan langsung peristiwa tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana tersebut 1 (satu) hari setelah kejadian dari pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya kepada Saksi;
- Bahwa sebelum ini, Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana penganiayaan ketika Terdakwa masih berusia anak;
- Bahwa sebagai orang tua Terdakwa, Saksi berharap agar Terdakwa tetap dapat melanjutkan pendidikannya, sebab Terdakwa sedang dalam proses pendaftaran kuliah di Jayapura;
- Bahwa Saksi sempat menyampaikan permintaan maaf kepada PT Angkasa Pura 1 Biak atas perbuatan Terdakwa, namun proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa setahu Saksi perilaku Terdakwa sehari-hari cukup baik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa pada tingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Nelson Ruben Rumbewas sebagai teman satu kompleks sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIT ketika Terdakwa sedang minum minuman beralkohol dengan teman-teman Terdakwa di Kompleks Angkasa, Saksi Nelson Ruben Rumbewas datang menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa mengambil kabel di Desa Ambroben, tepatnya di Bandar Udara Frans Kaisiepo Biak, lalu Terdakwa langsung menuruti ajakan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Nelson Ruben Rumbewas meminta agar Terdakwa mengambil linggis dan gergaji di rumah Terdakwa, lalu Saksi Nelson Ruben Rumbewas membonceng Terdakwa dengan sepeda motor ke rumah Terdakwa untuk mengambil linggis dan gergaji, selanjutnya Saksi Nelson Ruben Rumbewas membonceng Terdakwa ke Desa Ambroben;
- Bahwa sesampainya di ujung landasan bandara, Saksi Nelson Ruben Rumbewas memarkirkan sepeda motor, lalu Terdakwa dan Saksi Nelson Ruben Rumbewas masuk ke area landasan bandara melalui pagar yang sudah berlubang cukup besar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Runway 29, Saksi Nelson Ruben Rumbewas menunjukkan kotak tertutup di landasan yang berisi kabel, kemudian Terdakwa dan Saksi Nelson Ruben Rumbewas mengangkat penutup kabel tersebut dengan tangan bersama-sama, lalu Saksi Nelson Ruben Rumbewas menarik kabel dari dalam kotak tersebut sementara Terdakwa memotong kabel yang sudah ditarik dengan menggunakan gergaji yang sudah dibawa dari rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Nelson Ruben Rumbewas memasukkan kabel dan beberapa lampu yang sudah dipotong ke dalam karung yang sebelumnya diambil di perjalanan menuju bandara untuk dibawa ke luar pagar landasan dan ditaruh di pinggir pantai;
- Bahwa Saksi Nelson Ruben Rumbewas lebih dahulu keluar dari area bandara, sementara Terdakwa masih kembali untuk mengambil linggis dan gergaji serta sisa kabel yang tertinggal di Runway 29, namun ketika Terdakwa sendirian ada warga setempat yang lewat dari jalan raya dan melihat perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa ditangkap oleh warga dan diserahkan ke pos penjagaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa lama Terdakwa dan Saksi Nelson Ruben Rumbewas berada di Runway 29 bandara;
- Bahwa rencananya kabel yang diambil dari bandara tersebut akan dijual ke pengepul besi tua, dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sebelum peristiwa ini, Terdakwa pernah dijatuhi pidana ketika masih berusia anak;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) buah potongan kabel warna hitam dengan jenis NYHYH diameter 2x2,5 ml dengan panjang bervariasi;
2. 13 (tiga belas) buah kabel warna merah dengan jenis kabel FL2XCY dengan diameter 6 ml;
3. 14 (empat belas) buah transformer lampu runway (isolating transformer);
4. 14 (empat belas) buah konektor kit warna hitam;
5. 1 (satu) buah linggis dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
6. 1 (satu) buah gergaji dengan gagang besi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, 21 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIT Saksi

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nelson Ruben Rumbewas menemui Terdakwa yang sedang minum minuman beralkohol di sekitar rumah Terdakwa di Kompleks Angkasa bersama teman-temannya, lalu Saksi Nelson Ruben Rumbewas mengajak Terdakwa untuk mengambil kabel di Desa Ambroben, tepatnya di Bandar Udara Frans Kaisiepo Biak;

- Bahwa benar setelah Terdakwa mau diajak oleh Saksi Nelson Ruben Rumbewas untuk mengambil kabel di bandara, Saksi Nelson Ruben Rumbewas kemudian meminta Terdakwa untuk mengambil alat bantu berupa linggis dan gergaji dari rumahnya, lalu Terdakwa dan Saksi Nelson Ruben Rumbewas sama-sama pergi ke rumah Terdakwa di belakang Masjid Angkasa, Terdakwa mengambil linggis dan gergaji sementara Saksi Nelson Ruben Rumbewas menunggu di depan Masjid Angkasa sembari duduk di sepeda motor, setelah Terdakwa datang barulah Saksi Nelson Ruben Rumbewas membawa Terdakwa dengan sepeda motor menuju Desa Ambroben, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, tempat ujung landasan Bandar Udara Frans Kaisiepo Biak;
- Bahwa benar sesampainya di ujung landasan bandara di Desa Ambroben, Saksi Nelson Ruben Rumbewas memarkirkan sepeda motor di luar, lalu Saksi Nelson Ruben Rumbewas dan Terdakwa masuk ke dalam area bandara melalui lubang di pagar yang cukup besar yang memang sudah ada sebelumnya;
- Bahwa benar kemudian Saksi dan Terdakwa berjalan menuju ke Runway 29 bandara yang berada dalam kondisi gelap, lalu Terdakwa dan Saksi Nelson Ruben Rumbewas bersama-sama membuka penutup kabel yang terbuat dari semen berbentuk segi empat dengan cara mengangkat penutup tersebut, setelah penutup kabel terbuka, lalu Saksi Nelson Ruben Rumbewas menarik kabel yang ada di dalam sedangkan Terdakwa bertugas memotong kabel dengan menggunakan gergaji;
- Bahwa benar setelah kabel terpotong, Saksi Nelson Ruben Rumbewas memasukkan potongan kabel tersebut ke dalam sebuah karung yang diambil dalam perjalanan menuju Desa Ambroben, kemudian Saksi Nelson Ruben Rumbewas membawa kabel dalam karung keluar dari area bandara melalui lubang pagar bandara;
- Bahwa benar pada saat Saksi Nelson Ruben Rumbewas membawa kabel dalam karung keluar dari area landasan bandara, Terdakwa kembali ke area Runway 29 untuk mengambil linggis dan gergaji yang tertinggal serta membawa sisa potongan kabel yang masih ada, namun ternyata Terdakwa

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertangkap oleh warga yang kebetulan lewat dari area bandara dan melihat perbuatan Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa dipertemukan oleh warga dengan petugas *airport security* PT Angkasa Pura 1 Biak pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 00.23 WIT;
- Bahwa benar barang bukti yang diambil Saksi Nelson Ruben Rumbewas dan Terdakwa adalah 9 (sembilan) buah potongan kabel warna hitam dengan jenis NYHYH diameter 2x2,5 ml dengan panjang bervariasi, 13 (tiga belas) buah kabel warna merah dengan jenis kabel FL2XCY dengan diameter 6 ml, 14 (empat belas) buah transformer lampu runway (isolating transformer), dan 14 (empat belas) buah konektor kit warna hitam, sedangkan alat yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Nelson Ruben Rumbewas adalah 1 (satu) buah linggis dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan 1 (satu) buah gergaji dengan gagang besi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 9 (sembilan) buah potongan kabel warna hitam dengan jenis NYHYH diameter 2x2,5 ml dengan panjang bervariasi, 13 (tiga belas) buah kabel warna merah dengan jenis kabel FL2XCY dengan diameter 6 ml, 14 (empat belas) buah transformer lampu runway (isolating transformer), dan 14 (empat belas) buah konektor kit warna hitam adalah milik PT Angkasa Pura 1 Biak;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Nelson Ruben Rumbewas tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa



sepengetahuan/ijin dari yang berhak;

5. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;
6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang bahwa kata "barang siapa" (*hij*) merujuk kepada subyek atau pelaku suatu perbuatan, yang maknanya disejajarkan dengan frasa 'siapa saja' atau 'setiap orang' yang merujuk pada manusia sebagai salah satu subyek hukum pengemban hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa kata "barang siapa" dalam pasal ini berarti siapa saja atau setiap orang atau bagi siapa saja yang dapat dianggap sebagai pelaku/*dader* suatu tindak pidana, yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dilarang untuk dilakukan yang dinyatakan dalam undang-undang;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa, yaitu **Onesius Walilo** telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur "barangsiapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu subunsur dari unsur ini sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa kata "mengambil" memiliki arti mengangkat, memindahkan atau membawa barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, dalam unsur ini, pengambilan tersebut dinyatakan telah selesai apabila barang tersebut telah berpindah dari tempatnya yang semula, sekalipun pelaku belum menikmati hasilnya atau jika barang tersebut telah berada pada pelaku tetapi kemudian pelaku melepaskannya karena perbuatannya diketahui oleh orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang bahwa pengertian “barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” di sini tidak harus sepenuhnya menjadi milik seseorang, dalam arti bahwa barang tersebut dapat sebagian menjadi milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nelson Ruben Rumbewas yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, 21 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIT Saksi Nelson Ruben Rumbewas menemui Terdakwa yang sedang minum minuman beralkohol di sekitar rumah Terdakwa di Kompleks Angkasa bersama teman-temannya, lalu Saksi Nelson Ruben Rumbewas mengajak Terdakwa untuk mengambil kabel di Desa Ambroben, tepatnya di Bandar Udara Frans Kaisiepo Biak;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mau diajak oleh Saksi Nelson Ruben Rumbewas untuk mengambil kabel di bandara, Saksi Nelson Ruben Rumbewas kemudian meminta Terdakwa untuk mengambil alat bantu berupa linggis dan gergaji dari rumahnya, lalu Terdakwa dan Saksi Nelson Ruben Rumbewas sama-sama pergi ke rumah Terdakwa di belakang Masjid Angkasa, Terdakwa mengambil linggis dan gergaji sementara Saksi Nelson Ruben Rumbewas menunggu di depan Masjid Angkasa sembari duduk di sepeda motor, setelah Terdakwa datang barulah Saksi Nelson Ruben Rumbewas membawa Terdakwa dengan sepeda motor menuju Desa Ambroben, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, tempat ujung landasan Bandar Udara Frans Kaisiepo Biak;
- Bahwa benar sesampainya di ujung landasan bandara di Desa Ambroben, Saksi Nelson Ruben Rumbewas memarkirkan sepeda motor di luar, lalu Saksi Nelson Ruben Rumbewas dan Terdakwa masuk ke dalam area bandara melalui lubang di pagar yang cukup besar yang memang sudah ada sebelumnya;
- Bahwa benar kemudian Saksi dan Terdakwa berjalan menuju ke Runway 29 bandara yang berada dalam kondisi gelap, lalu Terdakwa dan Saksi Nelson Ruben Rumbewas bersama-sama membuka penutup kabel yang terbuat dari semen berbentuk segi empat dengan cara mengangkat penutup tersebut, setelah penutup kabel terbuka, lalu Saksi Nelson Ruben Rumbewas menarik kabel yang ada di dalam sedangkan Terdakwa bertugas memotong kabel dengan menggunakan gergaji;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar setelah kabel terpotong, Saksi Nelson Ruben Rumbewas memasukkan potongan kabel tersebut ke dalam sebuah karung yang diambil dalam perjalanan menuju Desa Ambroben, kemudian Saksi Nelson Ruben Rumbewas membawa kabel dalam karung keluar dari area bandara melalui lubang pagar bandara;
- Bahwa benar barang bukti berupa 9 (sembilan) buah potongan kabel warna hitam dengan jenis NYHYH diameter 2x2,5 ml dengan panjang bervariasi, 13 (tiga belas) buah kabel warna merah dengan jenis kabel FL2XCY dengan diameter 6 ml, 14 (empat belas) buah transformer lampu runway (isolating transformer), dan 14 (empat belas) buah konektor kit warna hitam adalah milik PT Angkasa Pura 1 Biak;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”; telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa pengertian ‘dengan maksud’ dalam unsur ini adalah menunjukkan adanya kesengajaan, di mana pelaku mengetahui, menghendaki atau memiliki niat untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundangan dan mengetahui atau menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa kata ‘memiliki’ di sini berarti suatu usaha agar suatu barang/benda berada dalam kekuasaannya atau dipindahkan dari suatu yang bukan menjadi kekuasaannya, di mana ‘memiliki’ dapat terwujud pula dalam berbagai tindakan, misalnya menjual, memakai, memberi pada orang, menggadaikan, menukarkan, merubah, dan sebagainya, yang pada intinya barang/benda tersebut digunakan si pelaku seolah-olah menjadi miliknya sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nelson Ruben Rumbewas yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Saksi Nelson Ruben Rumbewas yang awalnya pada hari Minggu, 21 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIT mengajak Terdakwa untuk mengambil kabel di Bandar Udara Frans Kaisiepo Biak, dan ajakan ini diterima oleh Terdakwa, bahkan Terdakwa mengambil gergaji dan linggis dari rumahnya yang terletak di belakang masjid Kompleks Angkasa sebagai alat bantu untuk melakukan



kegiatannya;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa dan Saksi Nelson Ruben Rumbewas menerangkan bahwa tujuan mereka mengambil barang dari Runway 29 adalah untuk dijual ke pengepul besi tua dan hasil penjualannya akan dibagi dua untuk digunakan masing-masing;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Nelson Ruben Rumbewas tidak memiliki izin maupun kewenangan untuk memasuki Runway 29 Bandar Udara Frans Kaisiepo Biak dan mengambil 9 (sembilan) buah potongan kabel warna hitam dengan jenis NYHY diameter 2x2,5 ml dengan panjang bervariasi, 13 (tiga belas) buah kabel warna merah dengan jenis kabel FL2XCY dengan diameter 6 ml, 14 (empat belas) buah transformer lampu runway (isolating transformer), dan 14 (empat belas) buah konektor kit warna hitam;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak;**

Menimbang bahwa yang dimaksud pada waktu malam hari berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit atau setidaknya waktu matahari terbenam di daerah Kabupaten Biak Numfor adalah pukul 18.00 WIT dan waktu matahari terbit adalah pukul 05.00 WIT, berikutnya pengertian rumah adalah tempat yang digunakan untuk beristirahat, untuk berdiam siang-malam, tidur dan sebagainya, sementara pekarangan tertutup yang ada rumahnya yaitu bangunan yang ada penghuninya dan suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain-lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dilakukan oleh yang ada di situ tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak adalah jelas arti dan maksudnya yaitu kehadiran palaku harus tidak diketahui orang yang berhak atau bertentangan dengan kehendak yang berhak, yang berhak disini ialah pemilik, penghuni atau penjaga dari rumah/pekarangan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, perbuatan Terdakwa dan Saksi Nelson Ruben Rumbewas dilakukan pada waktu dini hari pukul 00.23 WIT telah memenuhi sub unsur 'di malam hari', akan tetapi perbuatan Terdakwa dan Saksi Nelson Ruben Rumbewas tersebut dilakukan di landasan pacu Runway 29 bandara Frans Kaisiepo Biak, sehingga bukan merupakan tempat yang digunakan untuk beristirahat, untuk berdiam siang-

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Bik



malam, tidur dan sebagainya, maka tidak memenuhi subunsur 'dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya', sehingga dengan demikian unsur ke-4 dakwaan primair tidak terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-4 tidak terbukti maka unsur-unsur selanjutnya dalam dakwaan primair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan di atas unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barangsiapa";**

Menimbang bahwa terhadap unsur 'barangsiapa' sebelumnya telah diuraikan dalam pertimbangan pada dakwaan primair dan telah terbukti pada diri Terdakwa, maka demi menyingkat putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ke-1 dalam dakwaan primair tersebut di atas, sehingga dengan demikian unsur 'barangsiapa' telah terbukti;

**Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";**

Menimbang bahwa terhadap unsur 'mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' sebelumnya telah diuraikan dalam pertimbangan pada dakwaan primair dan telah terbukti pada diri Terdakwa, maka demi menyingkat putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ke-2 dalam dakwaan primair tersebut di atas, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

**Ad.3 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang bahwa terhadap unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara



*melawan hukum'* sebelumnya telah diuraikan dalam pertimbangan pada dakwaan primair dan telah terbukti pada diri Terdakwa, maka demi menyingkat putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ke-3 dalam dakwaan primair tersebut di atas, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

***Ad.4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih";***

Menimbang untuk masuk dalam unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa telah terjadi pembagian tugas antara Terdakwa dan Saksi Nelson Ruben Rumbewas dalam tindak pidana ini, di mana Saksi Nelson Ruben Rumbewas berperan sebagai perencana yang mengajak Terdakwa untuk ikut dan mengambil alat bantu berupa gergaji dan linggis, kemudian sesampainya di Runway 29 bandara Terdakwa dan Saksi Nelson Ruben Rumbewas bersama-sama membuka penutup kabel bawah tanah, lalu Saksi Nelson Ruben Rumbewas menarik gulungan kabel beserta isinya dari dalam tanah sedangkan Terdakwa bertugas memotong kabel dengan menggunakan gergaji, dan setelah itu keduanya bersama-sama memasukkan barang bukti ke dalam karung untuk dibawa keluar dari area bandara;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

***Ad.5. Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";***

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk sampai pada barang yang diambilnya di sini maksudnya yaitu keadaan yang memberatkan itu dikaitkan dengan cara pelaku untuk sampai pada barang yang diambil, sedangkan merusak adalah membuat atau merubah bentuk suatu barang sehingga menjadi tidak sebagaimana

*Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Bik*



mestinya atau tidak seperti bentuknya semula;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan memanjat berupa memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sementara cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, misalnya pencuri masuk kedalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas atap rumah atau naik dengan memakai tangga atau tali sebagai tangga;

Menimbang yang masuk sebutan anak kunci palsu, yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan lain sebagainya anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula dalam kategori anak kunci palsu; selain itu semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, seperti *loopers*, kawat atau paku yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan anak kunci palsu;

Menimbang perintah palsu ialah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, sementara pakaian jabatan palsu yaitu kostum yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan Saksi Nelson Ruben Rumbewas masuk ke Runway 29 Bandara Frans Kaisiepo Biak melalui lubang di pagar yang sebelumnya sudah ada dan dapat dilalui oleh masyarakat;

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa dan Saksi Nelson Ruben Rumbewas tidak merusak, memanjat, memotong, atau memakai anak kunci palsu untuk masuk ke dalam area bandara, namun menurut Majelis Hakim orang yang tidak memiliki kewenangan, termasuk Terdakwa dan Saksi Nelson Ruben Rumbewas tidak dapat memasuki area *runway* bandara melalui lubang di pagar sebab lubang tersebut bukan merupakan pintu sah untuk keluar dan masuk dari *runway* bandara, sehingga cara Terdakwa dan Saksi Nelson Ruben Rumbewas adalah cara yang tidak lazim dipakai untuk sampai pada *runway* bandara;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka Terdakwa haruslah





dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 *juncto* Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 9 (sembilan) buah potongan kabel warna hitam dengan jenis NYHYH diameter 2x2,5 ml dengan panjang bervariasi;
  2. 13 (tiga belas) buah kabel warna merah dengan jenis kabel FL2XCY dengan diameter 6 ml;
  3. 14 (empat belas) buah transformer lampu runway (isolating transformer);
  4. 14 (empat belas) buah konektor kit warna hitam;
- yang merupakan milik PT Angkasa Pura 1 Biak, maka dikembalikan kepada PT Angkasa Pura 1 Biak;
5. 1 (satu) buah linggis dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
  6. 1 (satu) buah gergaji dengan gagang besi;
- yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti ini rusak sehingga tidak dapat digunakan kembali;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan kepentingan umum karena mengganggu penerbangan;
2. Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana pengawasan sebelum perkara ini;  
Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa masih berusia muda dan ingin melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Onesius Walilo** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair;
3. Menyatakan **Terdakwa Onesius Walilo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Onesius Walilo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;
  - (sembilan) buah potongan kabel warna hitam dengan jenis NYHHY diameter 2x2,5 ml dengan panjang bervariasi;
  - 13 (tiga belas) buah kabel warna merah dengan jenis kabel FL2XCY dengan diameter 6 ml;
  - 14 (empat belas) buah transformer lampu runway (isolating transformer);
  - 14 (empat belas) buah konektor kit warna hitam*dikembalikan kepada PT Angkasa Pura 1 Biak;*
  - 1 (satu) buah linggis dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
  - 1 (satu) buah gergaji dengan gagang besi;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dirusak sehingga tidak dapat digunakan kembali;*

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, R. Kemala Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Isal Sanggalangi, S.H. dan Enni Riestiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari Pardjianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Riski Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Christian Isal Sanggalangi, S.H.**

**R. Kemala Nababan, S.H.**

**Enni Riestiana, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hari Pardjianto, S.H.**